



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIANDI HARAHAHAP Alias ANDI
2. Tempat lahir : Cempedak Lobang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 02 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 02 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANDI HARAHAH Alias ANDI bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURIANDI HARAHAH Alias ANDI selama **7 (Tujuh) tahun** dan **Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 2 (Dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,4 gram dan netto 0,2 gram, 1 (Satu) kotak sabun mandi, 1 (Satu) kemasan permen merk Kopiko, 1 (Satu) handphone merk Realme nomor sim card 081262442169 **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio J BK 5845 NAR **diramaps untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SURIANDI HARAHAH Alias ANDI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun VI Rambah Kiri, Desa Sei Rambah, Kec. Sei Rambah, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rambah, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) yang menerangkan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) merupakan pengedar sabu dan Terdakwa sebagai anggota nya. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan teknik penyamaran dengan cara menghubungi melalui pesan messenger dan menggunakan seorang perempuan yakni MIRA (DPO) dan mengajak para Terdakwa untuk bertemu di Hotel Graha Sultan dan ditanggapi oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) dan di alam pesan tersebut MIRA (DPO) juga meminta dibawakan paketan sabu untuk diberikan kepada saksi RESTU

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASUHUT yang menyamar sebagai adiknya dan permintaan tersebut disanggupi oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK menunggu di belakang hotel dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR kemudian saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK menyuruh MIRA (DPO) mengatakan kalau ia mau bertemu langsung dengan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan hotel dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke hotel bersama dengan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Setibanya di halaman depan hotel Terdakwa dan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) berjalan menemui saksi RESTU A HUTASUHUT dan MIRA (DPO) kemudian saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) berjalan dengan MIRA (DPO) sedangkan saksi RESTU A HUTASUHUT mengatakan kepada Terdakwa "MAU DIBAWA KEMANA KAKAKKU?" dijawab Terdakwa "BENTAR KAMI HANYA MENGOBROL NANTI KUANTAR DIA PULANG" lalu saksi berkata "MANA UPAHKU?" dijawab Terdakwa "BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa berjalan ke sepeda motornya dan mengambil sesuatu selanjutnya kembali mendatangi saksi RESTU A HUTASUHUT dan memberikan 1 (Satu) kotak sabun sambil mengatakan "ITU DI DALAM SABUNYA SEKALIGUS UANG MINYAK" saat itu saksi sempat merobek kotak sabun tersebut dan terlihatlah 1 (Satu) paket sabu kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kemudian duduk di sepeda motornya dan saat itu saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa sedangkan saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK berlari dari seberang jalan dan seketika itu langsung menangkap saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Setelah ditangkap para saksi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada adik MIRA (DPO) di halaman Hotel Graha Sultan. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti 2 (Dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram dan netto 0,2 gram, 1 (Satu) kotak sabun mandi, 1 (Satu) kemasan permen merk Kopiko, 1 (Satu) handphone merk Realme nomor sim card 081262442169, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR, 1 (Satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 082276654810 dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 201/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu diperoleh hasil berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,2 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB:7017/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram dan netto 0,2 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina. Dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURIANDI HARAHA Alias ANDI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2020 di Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) yang menerangkan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) merupakan pengedar sabu dan Terdakwa sebagai anggota nya. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan teknik penyamaran dengan cara menghubungi melalui pesan messenger dan menggunakan seorang perempuan yakni MIRA (DPO) dan mengajak para Terdakwa untuk bertemu di Hotel Graha Sultan dan ditanggapi oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) dan di alam pesan tersebut MIRA (DPO) juga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



meminta dibawakan paketan sabu untuk diberikan kepada saksi RESTU HUTASUHUT yang menyamar sebagai adiknya dan permintaan tersebut disanggupi oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK menunggu di belakang hotel dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR kemudian saksi RESTU A HUTASUHUT, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK menyuruh MIRA (DPO) mengatakan kalau ia mau bertemu langsung dengan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan hotel dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke hotel bersama dengan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Setibanya di halaman depan hotel Terdakwa dan saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) berjalan menemui saksi RESTU A HUTASUHUT dan MIRA (DPO) kemudian saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) berjalan dengan MIRA (DPO) sedangkan saksi RESTU A HUTASUHUT mengatakan kepada Terdakwa "MAU DIBAWA KEMANA KAKAKKU?" dijawab Terdakwa "BENTAR KAMI HANYA MENGOBROL NANTI KUANTAR DIA PULANG" lalu saksi berkata "MANA UPAHKU?" dijawab Terdakwa "BENTAR AKU AMBIL" kemudian Terdakwa berjalan ke sepeda motornya dan mengambil sesuatu selanjutnya kembali mendatangi saksi RESTU A HUTASUHUT dan memberikan 1 (Satu) kotak sabun sambil mengatakan "ITU DI DALAM SABUNYA SEKALIGUS UANG MINYAK" saat itu saksi sempat merobek kotak sabun tersebut dan terlihatlah 1 (Satu) paket sabu kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan kemudian duduk di sepeda motornya dan saat itu saksi langsung mendatangi dan menangkap Terdakwa sedangkan saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, saksi LEONID SIMANJUNTAK berlari dari seberang jalan dan seketika itu langsung menangkap saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah). Setelah ditangkap para saksi melakukan interogasi terhadap para Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi DEILLY SIPUNGUT (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan sabu tersebut kepada adik MIRA (DPO) di halaman Hotel Graha Sultan. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa berikut barang bukti 2 (Dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram dan netto 0,2 gram, 1 (Satu) kotak sabun mandi, 1 (Satu) kemasan permen merk Kopiko, 1 (Satu) handphone merk Realme nomor sim card 081262442169, 1 (Satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR, 1 (Satu) unit handphone merk Oppo nomor sim card 082276654810 dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 201/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) helai plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba sabu diperoleh hasil berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,2 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB:7017/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (Dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,4 gram dan netto 0,2 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina. Dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESTU A. HUTASUHUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan LEONID SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 di depan hotel Graha Sultan yang beralamat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT berawal dari informasi masyarakat bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT sering mengedarkan narkoba shabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Saksi DEILLY SIPUNGUT melalui messenger facebook dan menggunakan seorang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



perempuan yang bernama MIRA untuk mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT bertemu di hotel Graha Sultan dan ternyata ditanggapi oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT, kemudian di dalam pesan *messenger* tersebut MIRA meminta Saksi DEILLY SIPUNGUT membawa paketan shabu untuk diberikan kepada adiknya yang mengantarkannya ke hotel dan yang mengaku sebagai adik dari MIRA tersebut adalah Saksi, lalu Saksi DEILLY SIPUNGUT menyanggupi permintaan MIRA tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu Saksi DEILLY SIPUNGUT di belakang hotel Graha Sultan, lalu datang Terdakwa seorang diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh MIRA untuk memancing Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa jika MIRA ingin berjumpa langsung dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi DEILLY SIPUNGUT, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi DEILLY SIPUNGUT dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menurunkan Saksi DEILLY SIPUNGUT di depan gerbang hotel dan selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT dan Terdakwa berjalan mendatangi Saksi dan MIRA di halaman depan hotel, kemudian Saksi DEILLY SIPUNGUT berjalan dengan MIRA dan meninggalkan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana kakakku" dan Terdakwa mengatakan "bentar kami hanya mengobrol, nanti kuantar dia pulang" lalu Saksi mengatakan "mana upahku" dan Terdakwa mengatakan "bentar aku ambil", kemudian Terdakwa berjalan ke sepeda motornya yang diparkir di depan gerbang hotel dan mengambil sesuatu, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan memberikan 1 (satu) kotak sabun sambil mengatakan "itu di dalam shabunya sekaligus uang minyak", lalu Saksi mengoyak kotak sabun tersebut dan terlihatlah 1 (satu) paket shabu, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan ke sepeda motornya dan duduk di atas sepeda motor lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan kedua rekan Saksi berlari dari seberang jalan dan langsung menangkap Saksi DEILLY SIPUNGUT, kemudian Saksi memeriksa bagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk mengecek apakah ada narkotika shabu dalam jumlah banyak karena Saksi DEILLY SIPUNGUT merupakan target kami yang informasinya selalu memikul yang artinya membeli dan membawa narkotika shabu dalam jumlah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



lebih 1 (satu) ons tetapi pada saat itu yang Saksi temukan dari bagasi sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) paket kecil berisi narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada Terdakwa yaitu 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak sabun mandi, 1 (satu) kemasan permen merk Kopiko, 1 (satu) *handphone* merek Realme nomor *sim card* 081262442169 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi DEILLY SIPUNGUT yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO nomor *sim card* 082276654810;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan Saksi DEILLY SIPUNGUT yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Saksi yang sedang menyamar sebagai adik dari MIRA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika shabu tersebut merupakan milik Saksi DEILLY SIPUNGUT a;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi DEILLY SIPUNGUT menjanjikan akan memberikan Terdakwa shabu gratis untuk Terdakwa gunakan, tetapi Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak ada menjanjikan akan memberikan uang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pergunakan adalah milik Saksi DEILLY SIPUNGUT a;
- Bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT merupakan target operasi dan Saksi DEILLY SIPUNGUT cukup sulit untuk ditangkap sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan MIRA untuk menjebak Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. WIWIN AFRIADI SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi RESTU A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTASUHUT dan LEONID SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 di depan hotel Graha Sultan yang beralamat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT berawal dari informasi masyarakat bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT sering mengedarkan narkoba shabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Saksi DEILLY SIPUNGUT melalui *messenger* facebook dan menggunakan seorang perempuan yang bernama MIRA untuk mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT bertemu di hotel Graha Sultan dan ternyata ditanggapi oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT, kemudian di dalam pesan *messenger* tersebut MIRA meminta Saksi DEILLY SIPUNGUT membawa paketan shabu untuk diberikan kepada adiknya yang mengantarkannya ke hotel dan yang mengaku sebagai adik dari MIRA tersebut adalah Saksi RESTU A. HUTASUHUT, lalu Saksi DEILLY SIPUNGUT menyanggupi permintaan MIRA tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu Terdakwa di belakang hotel Graha Sultan, lalu datang Terdakwa seorang diri sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh MIRA untuk memancing Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa jika MIRA ingin berjumpa langsung dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi DEILLY SIPUNGUT, dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi yang bernama LEONID SIMANJUNTAK keluar dari halaman hotel dan berjaga-jaga diseberang hotel, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi DEILLY SIPUNGUT dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa menurunkan Saksi DEILLY SIPUNGUT di depan gerbang hotel, lalu itu Saksi melihat Saksi DEILLY SIPUNGUT menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sesuatu yang diberi oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT ke dalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT berjalan mendatangi Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan MIRA di halaman depan hotel, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya yang diparkir di depan gerbang hotel dan mengambil sesuatu, lalu Terdakwa kembali berjalan menuju Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan memberikan sesuatu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi RESTU A. HUTASUHUT, lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke sepeda motornya dan duduk di atas sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi RESTU A. HUTASUHUT mendatangi Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, sehingga Saksi dan LEONID SIMANJUNTAK berlari dari seberang jalan dan langsung menangkap Saksi DEILLY SIPUNGUT, kemudian Saksi RESTU A. HUTASUHUT memeriksa bagasi sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk mengecek apakah ada narkoba shabu dalam jumlah banyak karena Saksi DEILLY SIPUNGUT merupakan target kami yang informasinya selalu memikul yang artinya membeli dan membawa narkoba shabu dalam jumlah lebih 1 (satu) ons tetapi pada saat itu yang Saksi RESTU A. HUTASUHUT temukan dari bagasi sepeda motor tersebut hanya 1 (satu) paket kecil berisi narkoba shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada Terdakwa yaitu 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak sabun mandi, 1 (satu) kemasan permen merk Kopiko, 1 (satu) *handphone* merek Realme nomor *sim card* 081262442169 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J BK 5845 NAR, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Saksi DEILLY SIPUNGUT yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO nomor *sim card* 082276654810;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan Saksi DEILLY SIPUNGUT yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang sedang menyamar sebagai adik dari MIRA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba shabu tersebut merupakan milik Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi DEILLY SIPUNGUT menjanjikan akan memberikan Terdakwa shabu gratis untuk Terdakwa gunakan, tetapi Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak ada menjanjikan akan memberikan uang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pergunakan adalah milik Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT merupakan target operasi dan Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEILLY SIPUNGUT cukup sulit untuk ditangkap sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan MIRA untuk menjebak Saksi DEILLY SIPUNGUT;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. DEILLY SIPUNGUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 di depan hotel Graha Sultan yang beralamat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak sabun mandi, 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko, 1 (satu) *handphone* merek Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama MIRA dan mengajak Saksi untuk bertemu di hotel Graha Sultan serta meminta Saksi untuk memberikan shabu kepada adiknya dan Saksi pun menyetujuinya, setelah berkomunikasi dengan MIRA selanjutnya Saksi membeli shabu ke daerah Bedagai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu bersama di areal tanaman sawit di Desa Matapao menggunakan shabu yang Saksi beli sebelumnya, lalu pada saat itu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama MIRA dan MIRA mengajak Saksi untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



bertemu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui MIRA di hotel Graha Sultan dan Saksi memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan permen kopiko yang dimasukkan ke dalam bekas kotak sabun dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada adik MIRA, selanjutnya Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke kost Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi menemui MIRA hotel Graha Sultan, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan mengatakan MIRA hanya mau bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke hotel Graha Sultan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, sesampainya di depan gerbang hotel, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan pada saat itu Saksi memasukkan 1 paket shabu ke dalam dashbor sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa berjalan masuk ke halaman hotel dan bertemu dengan MIRA, selanjutnya Saksi dan MIRA berjalan menjauh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa berbicara dengan adik MIRA dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi menuju sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian kembali menemui adik MIRA lalu menyerahkan sesuatu dan tidak berapa lama kemudian Saksi ditangkap;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyerahkan, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 di depan hotel Graha Sultan yang beralamat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak sabun mandi, 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko, 1 (satu) *handphone* merek Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR, 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak sabun mandi dan 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko adalah milik Saksi DEILLY SIPUNGUT, sedangkan 1 (satu) *handphone* merek Realme adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang menggunakan shabu bersama dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT di areal tanaman sawit di Desa Matapao, Saksi DEILLY SIPUNGUT memberitahu Terdakwa bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama MIRA dan MIRA mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk bertemu, lalu Saksi DEILLY SIPUNGUT menyuruh Terdakwa untuk menemui MIRA di hotel Graha Sultan dan Saksi DEILLY SIPUNGUT memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan permen kopiko yang dimasukkan ke dalam bekas kotak sabun dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi DEILLY SIPUNGUT ke kost Saksi DEILLY SIPUNGUT dan setelah itu Terdakwa menemui MIRA di halaman belakang hotel Graha Sultan dan pada saat itu MIRA mengatakan ingin berjumpa dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, lalu Terdakwa menjemput Saksi DEILLY SIPUNGUT dan kembali ke hotel bersama dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, sesampainya di depan gerbang hotel, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa menyimpan shabu yang diberikan oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT di dalam dashbor motor, lalu Terdakwa bersama Saksi DEILLY SIPUNGUT berjalan masuk ke halaman hotel dan bertemu dengan MIRA, selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT dan MIRA berjalan menjauh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berbicara dengan adik MIRA dan pada saat itu adik MIRA tersebut menanyakan upahnya, lalu Terdakwa pergi menuju sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kotak sabun mandi yang berisikan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) kemasan permen kopiko dan 1 (satu) paket shabu dari dalam dashbor sepeda motor yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa kembali menemui adik MIRA dan menyerahkan barang-barang tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, setelah itu Terdakwa kembali menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir dan Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut, tidak berapa lama kemudian adik MIRA tersebut langsung menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) orang lari menyeberang jalan dan langsung menangkap Saksi DEILLY SIPUNGUT;

- Bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pergunakan adalah milik Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk menyerahkan shabu tersebut karena Saksi DEILLY SIPUNGUT adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan, memiliki, menyimpan ataupun menggunakan narkoba;;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah yang ditandatangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, selaku Pengelola Unit dan LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO. LAB. : 7017/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SURIANDI HARAHAP Alias ANDI;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DEILLY SIPUNGUT

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kotak sabun mandi;
- 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme dengan nomor *simcard* 0812-6244-2169;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 di depan hotel Graha Sultan yang beralamat di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah kotak sabun mandi, 1 (satu) buah kemasan permen merek Kopiko, 1 (satu) 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* merek Realme dengan nomor *simcard* 0812-6244-2169, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dengan nomor *simcard* 0822-7665-4810 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Saksi DEILLY SIPUNGUT dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama MIRA dan mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk bertemu di hotel Graha Sultan serta meminta Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk memberikan shabu kepada adiknya dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pun menyetujuinya, selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT membeli shabu di daerah Bedagai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi DEILLY SIPUNGUT dan Terdakwa menggunakan shabu bersama di areal tanaman sawit di Desa Matapao dan pada saat itu Saksi DEILLY SIPUNGUT menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama MIRA dan MIRA mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk bertemu, lalu Saksi DEILLY SIPUNGUT menyuruh Terdakwa untuk menemui MIRA di hotel Graha Sultan dan Saksi DEILLY SIPUNGUT memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan permen kopiko yang dimasukkan ke dalam bekas kotak sabun dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada adik MIRA, selanjutnya Terdakwa pergi menemui MIRA hotel Graha Sultan, akan tetapi MIRA mengatakan hanya ingin bertemu dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi DEILLY SIPUNGUT dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT datang kembali ke hotel Graha Sultan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR, sesampainya di depan gerbang hotel, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan pada saat itu Saksi DEILLY SIPUNGUT memasukkan 1 paket shabu ke dalam dashbor sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi DEILLY SIPUNGUT berjalan masuk ke halaman hotel dan bertemu dengan MIRA, selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT dan MIRA berjalan menjauh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berbicara dengan Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang sedang menyamar sebagai adik MIRA pada saat itu Saksi RESTU A. HUTASUHUT menanyakan mengenai upah yang dijanjikan karena telah mengantar MIRA, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak sabun mandi yang berisikan 1 (satu) paket

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari dalam dashbor sepeda motor dan menyerahkan kepada Saksi RESTU A. HUTASUHUT, setelah itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan pada saat itu Saksi RESTU A. HUTASUHUT langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan LEONID SIMANJUNTAK langsung mengejar dan menangkap Saksi DEILLY SIPUNGUT;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 201/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB. : 7017/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, urine Terdakwa dan urine Saksi DEILLY SIPUNGUT benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SURIANDI HARAHAP Alias ANDI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah kotak sabun mandi, 1 (satu) buah kemasan permen merek Kopiko, 1 (satu) 1 (satu) unit *handphone* merek Realme dengan nomor *simcard* 0812-6244-2169, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dengan nomor *simcard* 0822-7665-4810 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik Saksi DEILLY SIPUNGUT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Saksi DEILLY SIPUNGUT dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama MIRA dan mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk bertemu di hotel Graha Sultan serta meminta Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk memberikan shabu kepada adiknya dan Saksi DEILLY SIPUNGUT pun menyetujuinya, selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT membeli shabu di daerah Bedagai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi DEILLY SIPUNGUT dan Terdakwa menggunakan shabu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



bersama di areal tanaman sawit di Desa Matapao dan pada saat itu Saksi DEILLY SIPUNGUT menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi DEILLY SIPUNGUT berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama MIRA dan MIRA mengajak Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk bertemu, lalu Saksi DEILLY SIPUNGUT menyuruh Terdakwa untuk menemui MIRA di hotel Graha Sultan dan Saksi DEILLY SIPUNGUT memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan permen kopiko yang dimasukkan ke dalam bekas kotak sabun dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada adik MIRA, selanjutnya Terdakwa pergi menemui MIRA hotel Graha Sultan, akan tetapi MIRA mengatakan hanya ingin bertemu dengan Saksi DEILLY SIPUNGUT, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput Saksi DEILLY SIPUNGUT dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi DEILLY SIPUNGUT datang kembali ke hotel Graha Sultan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR, sesampainya di depan gerbang hotel, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan pada saat itu Saksi DEILLY SIPUNGUT memasukkan 1 paket shabu ke dalam dashbor sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi DEILLY SIPUNGUT berjalan masuk ke halaman hotel dan bertemu dengan MIRA, selanjutnya Saksi DEILLY SIPUNGUT dan MIRA berjalan menjauh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa berbicara dengan Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang sedang menyamar sebagai adik MIRA pada saat itu Saksi RESTU A. HUTASUHUT menanyakan mengenai upah yang dijanjikan karena telah mengantar MIRA, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak sabun mandi yang berisikan 1 (satu) paket shabu dari dalam dashbor sepeda motor dan menyerahkan kepada Saksi RESTU A. HUTASUHUT, setelah itu Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan pada saat itu Saksi RESTU A. HUTASUHUT langsung menangkap Terdakwa, sedangkan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan LEONID SIMANJUNTAK langsung mengejar dan menangkap Saksi DEILLY SIPUNGUT;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui permintaan Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk menemui MIRA dan menerima shabu yang diberikan oleh Saksi DEILLY SIPUNGUT untuk diserahkan kepada adik MIRA, lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam dashbor sepeda motor merupakan perbuatan yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sadari setelah shabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi DEILLY SIPUNGUT maka shabu tersebut menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa serahkan kepada Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang sedang menyamar sebagai adik MIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB. : 7017/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki berat netto 0,2 (nol koma dua) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menguasai Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kotak sabun mandi;
- 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme dengan nomor *simcard* 0812-6244-2169;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANDI HARAHAH** Alias **ANDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) kotak sabun mandi;
 - 1 (satu) kemasan permen merek Kopiko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme dengan nomor *simcard* 0812-6244-2169;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J BK 5845 NAR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat** tanggal **18 Desember 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **MESAYUS AGUSTIN BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)